



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
 RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
 Nomor: 421.9/ 919 .PAUD/PNFI/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mem baca : 1. Surat Permohonan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI WONOSARI " Nomor: 005/PAUD-KW/TX/2013 Tanggal 24 September 2013  
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Izin Penyelenggaraan Program PAUD " KARTINI WONOSARI " Kecamatan Panai Hilir Nomor : 421.9/119.Peg/2013 Tanggal 24 September 2013.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi:  
 1. Nama PAUD : PAUD " KARTINI WONOSARI "  
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain  
 3. Nama Penyelenggara : MARIANA  
 4. Alamat PAUD : Dusun 2 Desa Wonosari  
 5. Kecamatan : Panai Hilir  
 6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.  
 Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2013  
 Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
 PADA TANGGAL 25-09-2013





**DESSY ARYANY, SH. MKn**

**NOTARIS / P.P.A.T. DI RANTAUPRAPAT**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
No. C - 136. HT.03.01 TH. 2006  
TANGGAL 20 APRIL 2006**

**S.K. KEPALA BPN R.I  
No. 9 - XVII - P.P.A.T - 2008  
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008**

**Kantor : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 201  
Telp./Fax. (0624) 21705 - Rantauprapat**

**AKTA** : **AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
.....

**" KARTINI "**  
.....

**WONOSARI**  
.....

**Nomor** : **193**  
.....

**Tanggal** : **30 September 2011**  
.....

KANTOR NOTARIS / PPAT  
DESSY ARYANY, S.H., M.Kn  
JLN. A. YANI No. 201  
TELP. (0624) 21705  
RANTAU PRAPAT

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KARTINI

Nomor : 193.

-Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 30 [tiga puluh] bulan September tahun 2011 [dua ribu sebelas] pukul 11.00 Wib [sebelas waktu Indonesia bagian barat].

-Berhadapan dengan saya, DESSY ARYANY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: --

1.- Nyonya JUNI SUHAYLA HASIBUAN, lahir di Rantau prapat pada tanggal 27 [dua puluh tujuh] bulan Juni tahun 1980 [seribu sembilan ratus delapan puluh], Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cempedak Lingkungan Aek Tapa B, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1210026706800006,

2.- Nyonya ARSAS MALAZAINI, lahir di Aek Kanopan pada tanggal 12 [dua belas] bulan Desember tahun 1962 [seribu sembilan ratus enam puluh dua], Warganegara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Haji Iwan Maksom Nomor 373 Rantau prapat, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1210025212620001,



1. Rapat Badan Pendiri dalam Lembaga diadakan -----  
setiap kali jikalau dianggap perlu oleh seorang --  
atau lebih anggota Badan Pendiri. -----
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat -  
Badan Pendiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- BADAN PENGURUS. -----

----- P A S A L : 10 -----

1. Lembaga ini diurus oleh suatu badan pengurus -----  
terdiri dari : -----
  - a. Ketua; -----
  - b. Sekretaris; -----
  - c. Bendahara; -----
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat --  
Badan Pendiri. -----  
- Untuk pertama kali ditetapkan Badan Pengurus -----  
Lembaga ini adalah : -----  
- KETUA : JUNI SUHAYLA JASIBUAN tersebut; -  
- BENDAHARA : ARSAS MALAZAINI tersebut; -----
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara-  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----  
Lembaga paling kurang 14 [empat belas] hari -----  
sebelum hari dan tanggal pengunduran dirinya,. -----
4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus -----  
ataupun lebih disebabkan karena : -----
  - a. Berakhirnya masa jabatannya; -----
  - b. Atas permintaan sendiri; -----
  - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----  
kuratele; -----
  - d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya

ratus delapan puluh tujuh] Warganegara Indonesia, ---  
bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 201 -----  
Rantauprapat, keduanya Pegawai Notaris dan -----  
sebagai saksi-saksi. -----  
-Segera setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan -  
isi dan maksud akte ini kepada para penghadap dan ---  
saksi-saksi, maka ditandatangani akte ini oleh ---  
para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minit akte ini telah ditandatangani sebagaimana -----  
mestinya. -----  
-Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

